



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BPS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 160 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN  
PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)  
BPS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**A. Umum**

Bahwa salah satu bentuk perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di lingkungan BPS Kabupaten Lampung Timur adalah pemberian kompensasi kepada penerima layanan pada PST BPS Kabupaten Lampung Timur. Kompensasi ini bisa terjadi manakala pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Lampung Timur.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Surat Keputusan ini dimaksudkan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pemberian kompensasi kepada penerima layanan pada unit PST BPS Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemberian kompensasi kepada penerima layanan bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepuasan penerima layanan manakala layanan yang diterimanya tidak sesuai dengan standar pelayanan.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Keputusan ini meliputi syarat, bentuk, dan prosedur pelaksanaan pemberian kompensasi pada unit PST BPS Kabupaten Lampung Timur.

### **E. Syarat Pemberian Kompensasi**

Kompensasi diberikan dengan syarat:

1. Penerima layanan tidak dilayani sesuai dengan standar pelayanan; dan/atau
2. Pengaduan dari penerima layanan sudah diverifikasi kebenarannya;
3. Penerima layanan telah memenuhi kewajibannya.

### **F. Bentuk Kompensasi**

1. Kompensasi dapat berupa:
  - a. Pemberitahuan secara tertulis kepada penerima layanan; dan
  - b. Pemberian prioritas pelayanan pada kunjungan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kompensasi sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas diberikan oleh pimpinan unit PST BPS Kabupaten Lampung Timur.
3. Pemberian kompensasi dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan pengaduan diterima oleh pelaksana.

### **G. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kompensasi**

1. Pimpinan unit PST BPS Kabupaten Lampung Timur wajib memonitor dan memastikan pelayanan sudah sesuai standar pelayanan. Jika terdapat

ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan unit PST BPS Kabupaten Lampung Timur menetapkan bentuk kompensasi terhadap penerima layanan.


2. Pimpinan unit PST BPS Kabupaten Lampung Timur menetapkan bentuk kompensasi berdasarkan rekomendasi tim pemberian kompensasi yang dibentuk oleh Pimpinan unit PST BPS Kabupaten Lampung Timur.

#### **H. Penutup**

Ketentuan dalam Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Nopember 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda  
Pada Tanggal : 11 Nopember 2022

KEPALA  
BPS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



MARYONO

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BPS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 160 TAHUN 2022  
TENTANG  
KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN  
PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU  
(PST) BPS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dalam surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Statistik Terpadu adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggungjawab.
2. Unit Pelayanan Statistik Terpadu adalah unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik di lingkungan BPS.
3. Pelaksana Pelayanan Statistik Terpadu yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam unit kerja pelayanan publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
4. Penerima Layanan adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
6. Kompensasi adalah suatu bentuk penggantian atas tidak terpenuhinya standar pelayanan kepada penerima layanan.
7. Tim penilai adalah orang dalam organisasi yang ditunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk menilai kinerja layanan publik yang diterapkan oleh unit kerja serta dapat merangkap dengan tim verifikasi dan investigasi.
8. Tim verifikasi dan investigasi adalah orang dalam organisasi yang ditunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk memverifikasi dan

menginvestigasi mengenai pelaksanaan layanan yang dijalankan unit PST BPS dan dapat merangkap dengan tim penilai.